Dr. DODI IRAMA, S. H. | Dr. H. ASKOLANI, S.H.

FILSAFAT HUKUM

(Teori, Aliran, dan Problematika Kontemporer)



FILSAFAT HUKUM

(Teori, Aliran, dan Problematika Kontemporer)

Dr. DODI IRAMA, S. H. | Dr. H. ASKOLANI, S.H.

Penerbit Widina

FILSAFAT HUKUM
(Teori, Aliran, dan Problematika Kontemporer)

Tim Penulis:
Dr. DODI IRAMA, S. H.
Dr. H. ASKOLANI, S.H.

Desain Cover:
Andi Zuliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Bila Nurfadillah

ISBN:
978-634-246-895-1

Cetakan Pertama:
April, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas kebutuhan literatur akademis yang mendalam mengenai Filsafat Hukum dalam konteks kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Perkembangan pesat dalam teknologi, isu-isu hak asasi manusia, dan dinamika sosial politik kontemporer menuntut para mahasiswa dan praktisi hukum untuk tidak hanya memahami hukum sebagai serangkaian aturan positif, tetapi juga menggali fondasi filosofis, nilai, dan tujuan di baliknya. Pemahaman yang bersifat fundamental ini menjadi krusial untuk membentuk para yuris yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga bijaksana, kritis, dan berintegritas. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan mampu mengisi ruang tersebut dengan menyajikan pembahasan yang sistematis, mulai dari pengantar dan ruang lingkup filsafat hukum, perdebatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hingga analisis terhadap aliran-aliran utama dan problematika hukum di era disrupsi. Tujuannya adalah untuk membekali pembaca dengan kerangka berpikir yang kokoh untuk menganalisis, mengevaluasi, dan pada akhirnya, mengembangkan hukum agar senantiasa relevan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar yang berjudul “Filsafat Hukum: Teori, Aliran, dan Problematika Kontemporer” ini dapat diselesaikan. Buku ini dirancang sebagai panduan bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum untuk menyelami pemikiran-pemikiran mendasar yang membentuk cara kita memahami dan menjalankan sistem hukum. Harapan terbesar penulis adalah agar buku ini tidak hanya menjadi bahan bacaan wajib, tetapi juga menjadi pemicu diskusi dan refleksi kritis di kalangan pembaca. Semoga setiap bab yang disajikan dapat membuka cakrawala baru dan mendorong lahirnya para penegak hukum yang tidak hanya menjadi corong undang-undang, melainkan juga penjaga gawang keadilan sejati. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi selama proses penulisan. Tentu, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

PRAKATA iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB 1: PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM 1
Tujuan Pembelajaran 1
Pendahuluan 1
A. Definisi dan Objek Kajian Filsafat Hukum 3
1. Perbedaan Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Yurisprudensi 5
2. Kedudukan Filsafat Hukum dalam Pohon Ilmu Filsafat 6
3. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum bagi Praktisi Hukum 8
B. Masalah-Masalah Mendasar dalam Filsafat Hukum 9
1. Mengapa Manusia Menaati Hukum? 11
2. Dasar Mengikatnya Hukum secara Moral 12
3. Hubungan antara Kebebasan Individu dan Otoritas Negara 13
C. Metodologi Berpikir Filosofis dalam Hukum 14
1. Metode Deduktif, Induktif, dan Dialektis 16
2. Berpikir Radikal, Sistematis, dan Universal 17
3. Validitas Empiris vs Validitas Normatif 18
Rangkuman Bab 20
Latihan Mahasiswa 21
Glosarium Bab 24
Daftar Pustaka Bab 25

BAB 2: ONTOLOGI HUKUM: HAKIKAT DAN KEBERADAAN HUKUM 27
Tujuan Pembelajaran 27
Pendahuluan 27
A. Hakikat Hukum sebagai Norma dan Nilai 29
1. Hukum sebagai Perintah Penguasa (Imperatif) 31
2. Hukum sebagai Cerminan Keadilan (Idealis) 32
3. Hukum sebagai Perilaku Sosial (Sosiologis) 33
B. Eksistensi Hukum dalam Ruang dan Waktu 34
1. Hukum yang Dicita-citakan (*Ius Constituendum*) 36
2. Hukum yang Berlaku Positif (*Ius Constitutum*) 37
3. Universalitas Hukum di Tengah Partikularisme Budaya 38
C. Unsur-Unsur Pembentuk Hukum 39
1. Unsur Paksaan dan Sanksi dalam Keabsahan Hukum 41

2. Peran Moralitas sebagai Jiwa Hukum 42
3. Hubungan Hukum dengan Kekuasaan Politik 43
Rangkuman Bab 45
Latihan Mahasiswa 46
Glosarium Bab 49
Daftar Pustaka Bab 50

BAB 3: EPISTEMOLOGI HUKUM: SUMBER DAN KEBENARAN HUKUM 51
Tujuan Pembelajaran 51
Pendahuluan 51
A. Sumber-Sumber Pengetahuan Hukum 53
1. Rasio sebagai Sumber Hukum (Rasionalisme) 54
2. Pengalaman dan Fakta Sosial (Empirisme) 55
3. Intuisi dan Wahyu dalam Perspektif Hukum Tuhan 56
B. Teori Kebenaran dalam Jurisprudensi 58
1. Teori Koherensi dalam Logika Hukum 59
2. Teori Korespondensi dalam Fakta Hukum 60
3. Teori Pragmatis dalam Penegakan Hukum 61
C. Proses Pembentukan Konsep Hukum 62
1. Abstraksi dari Gejala Sosial menjadi Norma 64
2. Kodifikasi dan Sistematisasi Pengetahuan Hukum 65
3. Kritik terhadap Objektivitas Ilmu Hukum 66
Rangkuman Bab 67
Latihan Mahasiswa 68
Glosarium Bab 71
Daftar Pustaka Bab 72

BAB 4: AKSIOLOGI HUKUM: TUJUAN DAN NILAI-NILAI HUKUM 73
Tujuan Pembelajaran 73
Pendahuluan 73
A. Nilai Keadilan (*Justice*) 75
1. Keadilan Distributif, Komutatif, dan Korektif 76
2. Keadilan Prosedural vs Keadilan Substantif 78
3. Teori Keadilan menurut John Rawls dan Amartya Sen 79
B. Nilai Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) 80
1. Pentingnya Aturan Tertulis dan Prediktabilitas 82
2. Ketegangan antara Kepastian dan Keadilan 83
3. Formalisme Hukum dan Rigiditas Norma 84
C. Nilai Kemanfaatan (*Utility*) 85
1. Hukum sebagai Alat Mencapai Kebahagiaan Terbanyak 86

2. Analisis Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) 87
3. Efisiensi sebagai Tujuan Penegakan Hukum 88
Rangkuman Bab 90
Latihan Mahasiswa 91
Glosarium Bab 94
Daftar Pustaka Bab 95

BAB 5: ALIRAN HUKUM ALAM (NATURAL LAW) 97
Tujuan Pembelajaran 97
Pendahuluan 97
A. Sejarah dan Prinsip Dasar Hukum Alam 99
1. Hukum Alam Era Kosmologis (Yunani Kuno) 100
2. Hukum Alam Era Teologis (Abad Pertengahan) 101
3. Hukum Alam Era Rasionalistis (Renaisans) 102
B. Tokoh-Tokoh Utama Hukum Alam 103
1. Thomas Aquinas: Lex Aeterna hingga Lex Positiva 105
2. Hugo Grotius: Sekularisasi Hukum Alam 106
3. John Locke: Hak Milik dan Perjanjian Sosial 107
C. Relevansi Hukum Alam di Era Modern 108
1. Kebangkitan Kembali Hukum Alam (*The Revival of Natural Law*) 109
2. Lon Fuller: Moralitas Internal Hukum 110
3. Hukum Alam sebagai Dasar Hak Asasi Manusia 111
Rangkuman Bab 113
Latihan Mahasiswa 114
Glosarium Bab 117
Daftar Pustaka Bab 118

BAB 6: POSITIVISME HUKUM (LEGAL POSITIVISM) 119
Tujuan Pembelajaran 119
Pendahuluan 119
A. Akar Pemikiran Positivisme Hukum 121
1. Penolakan terhadap Metafisika dalam Hukum 122
2. Pemisahan antara Hukum (*Law*) dan Moral (*Morality*) 123
3. Hukum sebagai Sistem Tertutup dan Logis 124
B. Aliran Positivisme Analitis (John Austin) 125
1. Hukum sebagai Perintah dari Kedaulatan (*Command Theory*) 126
2. Klasifikasi Hukum: *Law Properly So Called* 127

3. Kedudukan Sanksi sebagai Unsur Mutlak 128
C. Teori Hukum Murni (*Hans Kelsen*)..... 129
1. Teori Stufenbau: Hierarki Norma Hukum 130
2. Grundnorm sebagai Dasar Validitas Tertinggi 131
3. Purifikasi Hukum dari Unsur Politik dan Sosiologi 132
Rangkuman Bab..... 133
Latihan Mahasiswa 134
Glosarium Bab 137
Daftar Pustaka Bab 138

BAB 7: UTILITARIANISME DALAM HUKUM.....139
Tujuan Pembelajaran..... 139
Pendahuluan..... 139
A. Prinsip Kemampulabaan Hukum 140
1. Ajaran Jeremy Bentham: Individual Utilitarianism 141
2. Hukum sebagai Alat Rekayasa Kebahagiaan..... 142
3. Kritik terhadap Hak Kodrati..... 143
B. Pengembangan Utilitarianisme oleh John Stuart Mill..... 144
1. Kualitas Kebahagiaan dan Perlindungan Minoritas 145
2. Harm Principle: Batas Campur Tangan Hukum..... 145
3. Hubungan Keadilan dengan Kemanfaatan Sosial 146
C. Implementasi Utilitarianisme di Indonesia..... 147
1. Pembangunan Ekonomi melalui Instrumen Hukum 148
2. Kebijakan Publik Berbasis *Cost-Benefit Analysis* 148
3. Kritik Utilitarianisme terhadap Formalisme Hukum 149
Rangkuman Bab..... 149
Latihan Mahasiswa 150
Glosarium Bab 153
Daftar Pustaka Bab 154

BAB 8: MAZHAB SEJARAH (*HISTORICAL SCHOOL*)155
Tujuan Pembelajaran..... 155
Pendahuluan..... 155
A. Latar Belakang Munculnya Mazhab Sejarah 157
1. Reaksi terhadap Universalisme Hukum Alam 158
2. Penolakan terhadap Kodifikasi
Hukum Prancis (*Code Napoleon*) 159
3. Pemikiran Friedrich Carl von Savigny..... 160
B. Konsep Volkgeist (Jiwa Bangsa)..... 161
1. Hukum yang Tumbuh Organik dalam Masyarakat..... 162

2. Peran Adat Istiadat sebagai Sumber Utama Hukum 163
3. Kedudukan Ahli Hukum sebagai Representasi Jiwa Bangsa ... 164
C. Kritik dan Kontribusi Mazhab Sejarah 165
1. Bahaya Romantisme dan Konservatisme Hukum 166
2. Pengaruh mazhab Sejarah terhadap Hukum Adat 166
3. Evolusi Hukum di Tengah Perubahan Global 167
Rangkuman Bab 168
Latihan Mahasiswa 169
Glosarium Bab 171
Daftar Pustaka Bab 172

BAB 9: *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE*..... 173
Tujuan Pembelajaran..... 173
Pendahuluan..... 173
A. Perbedaan Sosiologi Hukum dan *Sociological Jurisprudence*..... 174
1. Fokus Kajian: Hukum dalam Buku vs Hukum dalam Tindakan 175
2. Hukum sebagai Produk Sosial 176
3. Pendekatan Fungsional terhadap Hukum..... 177
B. Pemikiran Eugen Ehrlich: *Living Law* 178
1. Hukum yang Hidup di Tengah Masyarakat 179
2. Kesenjangan antara Hukum Negara dan Hukum Masyarakat 180
3. Pusat Gravitasi Perkembangan Hukum 181
C. Pemikiran Roscoe Pound: *Law as a Tool of Social Engineering* 182
1. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial 183
2. Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Privat..... 184
3. Peran Hakim dalam Menyelaraskan Hukum dengan Fakta 185
Rangkuman Bab..... 186
Latihan Mahasiswa 187
Glosarium Bab 189
Daftar Pustaka Bab 190

BAB 10: REALISME HUKUM (*LEGAL REALISM*)..... 191
Tujuan Pembelajaran..... 191
Pendahuluan..... 191
A. Karakteristik Realisme Hukum Amerika 193
1. Skeptisisme terhadap Peraturan Tertulis (*Rule Skepticism*) ... 194
2. Fokus pada Perilaku Hakim (*Fact Skepticism*)..... 195
3. Hukum sebagai Prediksi atas Keputusan Pengadilan..... 196

B. Tokoh-Tokoh Utama Realisme Amerika 197
1. Oliver Wendell Holmes: The Path of the Law 197
2. Jerome Frank: Psikologi dalam Putusan Hakim 198
3. Karl Llewellyn: Realisme Fungsional 199
C. Realisme Hukum Skandinavia 200
1. Penolakan terhadap Konsep Hak dan Kewajiban yang Metafisis 201
2. Hukum sebagai Fenomena Psikologi Massa 202
3. Axel Hagerstrom dan Alf Ross 202
Rangkuman Bab 203
Latihan Mahasiswa 204
Glosarium Bab 207
Daftar Pustaka Bab 208

BAB 11: CRITICAL LEGAL STUDIES (STUDI HUKUM KRITIS)209
Tujuan Pembelajaran 209
Pendahuluan 209
A. Akar Intelektual Studi Hukum Kritis 211
1. Pengaruh Marxisme dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt 212
2. Dekonstruksi terhadap Doktrin Hukum Liberal 213
3. Ketidakpastian (*Indeterminacy*) dalam Hukum 214
B. Kritik terhadap Netralitas dan Objektivitas Hukum 215
1. Hukum sebagai Politik dengan Bahasa Lain 216
2. Peran Dominasi Kelas dalam Pembentukan Norma 217
3. Kritik terhadap Pendidikan Hukum Formal 218
C. Varian-Varian Pemikiran Kritis 219
1. Feminisme Hukum (*Feminist Legal Theory*) 220
2. Teori Ras Kritis (*Critical Race Theory*) 220
3. Post-Modernisme dalam Hukum 221
Rangkuman Bab 222
Latihan Mahasiswa 223
Glosarium Bab 225
Daftar Pustaka Bab 226

BAB 12: FILSAFAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA227
Tujuan Pembelajaran 227
Pendahuluan 227
A. Fondasi Filosofis Hak Asasi Manusia 228
1. HAM dalam Perspektif Hukum Alam dan Kontrak Sosial 229
2. Kritik Positivisme dan Utilitarianisme terhadap HAM 230

3. Martabat Manusia (*Human Dignity*) sebagai Dasar HAM 231
4. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Moral 232
5. Pergeseran Paradigma dari Hak Sipil ke Hak Ekosob 233
B. Universalisme vs Relativisme Budaya dalam HAM 234
1. Klaim HAM sebagai Nilai Universal Global 234
2. Argumen Partikularisme dan Identitas Budaya 235
3. Mencari Titik Temu: Konsensus Lintas Budaya 236
4. Imperialisme Moral dan Kritik Post-Kolonial 236
5. Pluralisme Nilai dalam Masyarakat Multikultural 237
C. Isu-Isu HAM Kontemporer dalam Filsafat 237
1. Hak Atas Privasi di Era Pengawasan Digital 238
2. Keadilan Generasional dan Hak Lingkungan Hidup 238
3. Hak-Hak Kelompok Rentan dan Minoritas 239
4. Hak Atas Kesehatan dan Bioetika Global 240
5. Hak untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*) dalam Ruang Siber 240
Rangkuman Bab 240
Latihan Mahasiswa 241
Glosarium Bab 245
Daftar Pustaka Bab 246

BAB 13: FILSAFAT PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF ... 247
Tujuan Pembelajaran 247
Pendahuluan 247
A. Hakikat Penegakan Hukum 248
1. Integritas Moral Aparat Penegak Hukum 249
2. Diskresi Hakim: Antara Aturan dan Keadilan 250
3. Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Filsafat 251
B. Teori Pemidanaan (*Punishment Theory*) 251
1. Teori Retributif: Pembalasan sebagai Keadilan 252
2. Teori Deterrens: Pencegahan dan Efek Jera 253
3. Teori Rehabilitasi: Perbaikan Karakter Pelaku 253
C. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 254
1. Pemulihan Hubungan Korban, Pelaku, dan Masyarakat 255
2. Kritik terhadap Sistem Peradilan Retributif 256
3. Filosofi Pemaafan dan Rekonsiliasi dalam Hukum 256
Rangkuman Bab 257
Latihan Mahasiswa 258
Glosarium Bab 261
Daftar Pustaka Bab 262

BAB 14: FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI DAN TEKNOLOGI263
Tujuan Pembelajaran..... 263
Pendahuluan..... 263
A. Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) bagi Filsafat Hukum..... 265
1. Subjektivitas Hukum: Bisakah Robot Menjadi Subjek Hukum? 266
2. Tanggung Jawab Hukum atas Keputusan Algoritma..... 267
3. Bias Algoritma dan Ancaman terhadap Keadilan..... 267
B. Hukum dalam Dunia Digital dan Siber..... 268
1. Kedaulatan Negara vs Kebebasan Ruang Siber..... 269
2. Properti Intelektual di Era Digital Commons 270
3. Etika Teknologi dan Batasan Regulasi..... 271
C. Masa Depan Filsafat Hukum..... 271
1. Transformasi Konsep Negara Hukum (Rechtstaat)..... 272
2. Menuju Hukum yang Humanis dan Adaptif..... 273
3. Penutup: Filsafat Hukum sebagai Penjaga Gawang Keadilan..... 273
Rangkuman Bab..... 274
Latihan Mahasiswa 275
Glosarium Bab 278
Daftar Pustaka Bab 279

REFERENSI BUKU (GABUNGAN).....281
GLOSARIUM BUKU (GABUNGAN)288
TENTANG PENULIS.....292

BAB 1:

PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi filsafat hukum serta membedakan objek kajiannya dengan teori hukum dan yurisprudensi.
2. Mengidentifikasi kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu filsafat secara umum.
3. Menganalisis manfaat dan relevansi mempelajari filsafat hukum bagi profesi hukum.
4. Memaparkan masalah-masalah fundamental yang menjadi perdebatan utama dalam filsafat hukum.
5. Membedakan dasar moral dan sosiologis yang mengikat keberlakuan hukum.
6. Menguraikan karakteristik metodologi berpikir filosofis seperti radikal, sistematis, dan universal dalam konteks hukum.
7. Mendeskripsikan perbedaan antara validitas empiris dan validitas normatif dalam ilmu hukum.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa sebuah aturan hukum harus ditaati, bahkan ketika aturan tersebut terasa tidak adil? Atau, apa sesungguhnya yang menjadi dasar kekuatan mengikat sebuah undang-undang sehingga mampu memaksa jutaan orang untuk tunduk padanya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang sekali muncul dalam ruang pengadilan atau dalam penyusunan kontrak bisnis. Aktivitas hukum sehari-hari lebih sering berfokus pada penerapan pasal, interpretasi teks, dan pencarian solusi praktis atas sengketa. Namun, di balik semua kegiatan teknis tersebut, tersimpan lapisan pertanyaan yang lebih dalam, lebih

BAB 2:

ONTOLOGI HUKUM: HAKIKAT DAN KEBERADAAN HUKUM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian ontologi hukum sebagai cabang filsafat hukum.
2. Menganalisis berbagai pandangan mengenai hakikat hukum, baik sebagai perintah, cerminan keadilan, maupun perilaku sosial.
3. Membedakan antara hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan hukum yang berlaku positif (*ius constitutum*).
4. Menguraikan problematika universalitas hukum dalam kaitannya dengan partikularisme budaya lokal.
5. Mengidentifikasi unsur-unsur fundamental yang membentuk eksistensi hukum, seperti paksaan, moralitas, dan kekuasaan.
6. Mengevaluasi peran sanksi dalam menentukan keabsahan sebuah sistem hukum.
7. Menganalisis hubungan dialektis antara moralitas sebagai jiwa hukum dengan kekuasaan politik sebagai instrumen pembentuknya.

Pendahuluan

Di manakah sesungguhnya hukum itu berada? Apakah ia tersimpan dalam lembaran-lembaran tebal kitab undang-undang yang berdebu di perpustakaan? Ataukah ia bersemayam dalam sanubari manusia sebagai gagasan luhur tentang keadilan? Mungkin, hukum justru baru benar-benar ada ketika ia mewujud dalam perilaku sehari-hari masyarakat dan dalam ketukan palu seorang hakim di ruang pengadilan. Pertanyaan tentang "keberadaan" atau "hakikat" hukum ini membawa kita ke dalam inti persoalan ontologi hukum. Ontologi, sebagai cabang filsafat yang menyelidiki hakikat keberadaan (*being*), menantang kita untuk

BAB 3:

EPISTEMOLOGI HUKUM: SUMBER DAN KEBENARAN HUKUM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian epistemologi hukum dan relevansinya dalam studi hukum.
2. Mengidentifikasi dan membedakan sumber-sumber pengetahuan hukum, yaitu rasio, pengalaman, dan intuisi/wahyu.
3. Menganalisis tiga teori utama kebenaran (koherensi, korespondensi, dan pragmatis) dan penerapannya dalam yurisprudensi.
4. Menjelaskan proses pembentukan konsep hukum, mulai dari abstraksi gejala sosial hingga kodifikasi.
5. Menguraikan proses sistematisasi pengetahuan hukum dan tujuannya dalam menciptakan kepastian.
6. Mengevaluasi kritik terhadap asumsi objektivitas dalam ilmu hukum.
7. Mengaitkan berbagai pendekatan epistemologis dengan aliran-aliran filsafat hukum yang relevan.

Pendahuluan

Bagaimana seorang hakim “mengetahui” bahwa tindakannya telah sesuai dengan hukum? Apakah pengetahuan itu semata-mata berasal dari kemampuan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang ada di hadapannya? Atau, apakah ada sumber pengetahuan lain yang ia gunakan, seperti rasa keadilannya, pengamatannya terhadap realitas sosial, atau konsistensi logis dengan putusan-putusan sebelumnya? Pertanyaan tentang “bagaimana kita mengetahui hukum” dan “apa yang membuat sebuah pernyataan hukum itu benar” adalah inti dari epistemologi hukum. Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat, sumber, dan

BAB 4:

AKSIOLOGI HUKUM: TUJUAN DAN NILAI-NILAI HUKUM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup aksiologi hukum sebagai studi tentang tujuan dan nilai-nilai hukum.
2. Menganalisis nilai keadilan sebagai salah satu tujuan utama hukum, termasuk membedakan berbagai jenis keadilan.
3. Memaparkan teori-teori keadilan modern yang dirumuskan oleh John Rawls dan Amartya Sen.
4. Mendeskripsikan nilai kepastian hukum, relevansinya bagi tatanan sosial, serta ketegangannya dengan nilai keadilan.
5. Mengevaluasi nilai kemanfaatan (utilitas) sebagai tujuan hukum dan implementasinya dalam analisis ekonomi terhadap hukum.
6. Mengidentifikasi potensi konflik antara ketiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
7. Menerapkan kerangka aksiologis untuk menganalisis tujuan di balik sebuah produk perundang-undangan atau kebijakan hukum.

Pendahuluan

Untuk apa hukum itu ada? Setelah pada bab sebelumnya kita menyelidiki hakikat dan sumber pengetahuan hukum, kini kita tiba pada pertanyaan yang mungkin paling menggugah: apa tujuan akhir dari semua bangunan norma, institusi, dan proses yang kita sebut hukum? Pertanyaan tentang tujuan ini membawa kita ke ranah aksiologi hukum. Aksiologi, yang berasal dari kata Yunani *axios* (nilai) dan *logos* (ilmu), adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai. Dengan demikian, aksiologi hukum adalah studi tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang menjadi landasan dan arah bagi hukum.

BAB 5:

ALIRAN HUKUM ALAM (*NATURAL LAW*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan asumsi fundamental dari aliran Hukum Alam.
2. Menguraikan evolusi historis pemikiran Hukum Alam dari era Kosmologis, Teologis, hingga Rasionalistis.
3. Mengidentifikasi dan memaparkan pemikiran pokok dari tokoh-tokoh utama Hukum Alam seperti Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke.
4. Menganalisis konsep hierarki hukum menurut Thomas Aquinas.
5. Menjelaskan proses sekularisasi Hukum Alam dan peran Hugo Grotius dalam perkembangannya.
6. Menganalisis relevansi dan manifestasi pemikiran Hukum Alam dalam konteks modern, termasuk dalam diskursus hak asasi manusia.
7. Mendeskripsikan pemikiran Lon Fuller mengenai "moralitas internal hukum" sebagai bentuk modern dari Hukum Alam.

Pendahuluan

Pernahkah Anda membaca sebuah berita tentang suatu putusan pengadilan yang secara teknis yuridis mungkin benar, namun terasa begitu menusuk rasa keadilan Anda? Atau ketika sebuah rezim pemerintahan mengesahkan undang-undang yang, meskipun sah secara prosedural, justru melegalkan penindasan dan diskriminasi? Dalam momen-momen seperti itu, dari manakah datangnya standar yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa hukum tersebut “tidak adil” atau “salah”? Jika hukum positif adalah satu-satunya sumber hukum, maka secara logis kita tidak bisa mengkritiknya. Namun, intuisi kita yang paling dalam seolah memberontak, seakan-akan ada sebuah hukum yang lebih tinggi, sebuah standar

BAB 6:

POSITIVISME HUKUM (*LEGAL POSITIVISM*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan latar belakang intelektual dan prinsip-prinsip dasar dari aliran Positivisme Hukum.
2. Menganalisis tesis pemisahan antara hukum (*law*) dan moralitas (*morality*) sebagai inti dari pemikiran positivis.
3. Memaparkan teori hukum sebagai perintah dari kedaulatan (*command theory*) yang digagas oleh John Austin.
4. Mengidentifikasi unsur-unsur kunci dalam positivisme analitis, yaitu kedaulatan, perintah, dan sanksi.
5. Menjelaskan Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.
6. Menguraikan konsep hierarki norma hukum (*Stufenbau*) dan kedudukan *Grundnorm* sebagai dasar validitas tertinggi.
7. Menganalisis upaya purifikasi ilmu hukum dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, sosiologi, dan moralitas.

Pendahuluan

Jika aliran Hukum Alam mengajak kita untuk menengadah ke langit mencari prinsip-prinsip keadilan universal, maka aliran Positivisme Hukum menuntut kita untuk menjejakkan kaki kuat-kuat di bumi dan hanya melihat pada apa yang nyata di hadapan kita. Aliran ini lahir sebagai sebuah reaksi dan koreksi radikal terhadap pemikiran Hukum Alam yang dianggap terlalu spekulatif, metafisik, dan subjektif. Pernahkah Anda berpikir, betapapun mulianya gagasan tentang keadilan, bagaimana kita bisa menjalankan sebuah negara jika setiap orang dapat menolak untuk mematuhi undang-undang hanya karena merasa undang-undang itu “tidak adil” menurut versinya sendiri? Di manakah letak kepastian dan objektivitas hukum?

BAB 7:

UTILITARIANISME DALAM HUKUM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip dasar utilitarianisme sebagai aliran teleologis dalam filsafat hukum.
2. Menganalisis perbedaan fundamental antara utilitarianisme kuantitatif Jeremy Bentham dan utilitarianisme kualitatif John Stuart Mill.
3. Mengevaluasi konsep hukum sebagai alat rekayasa kebahagiaan dan implikasinya terhadap pembentukan perundang-undangan.
4. Mengkritisi pandangan utilitarianisme terhadap konsep hak kodrati dan keadilan absolut.
5. Menerapkan prinsip *Harm Principle* dalam menganalisis batasan intervensi negara terhadap kebebasan individu.
6. Mengidentifikasi jejak pemikiran utilitarianisme dalam pembangunan hukum dan kebijakan publik di Indonesia.
7. Melakukan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) sederhana terhadap sebuah produk hukum kontemporer.

Pendahuluan

Apakah sebuah undang-undang dapat dikatakan baik jika ia adil secara teoretis, namun menyengsarakan jutaan orang dalam pelaksanaannya? Sebaliknya, apakah sebuah kebijakan yang mengorbankan hak segelintir orang demi kesejahteraan mayoritas dapat dibenarkan secara moral? Pertanyaan ini membawa kita pada jantung perdebatan aliran *utilitarianisme*. Berbeda dengan aliran Hukum Alam yang mencari keadilan di langit metafisika atau Positivisme yang terpaku pada teks aturan, *utilitarianisme* menancapkan kakinya pada konsekuensi nyata. Bagi aliran ini, hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum hanyalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemanfaatan atau kebahagiaan manusia.

BAB 8:

MAZHAB SEJARAH (*HISTORICAL SCHOOL*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan latar belakang kelahiran Mazhab Sejarah sebagai reaksi terhadap aliran Hukum Alam dan Positivisme.
2. Menganalisis kritik Friedrich Carl von Savigny terhadap kodifikasi hukum dan universalisme hukum.
3. Mendefinisikan konsep *Volkgeist* (Jiwa Bangsa) dan relevansinya sebagai sumber hukum utama.
4. Menguraikan pandangan bahwa hukum tumbuh secara organik dalam masyarakat menyerupai perkembangan bahasa.
5. Menjelaskan peran ahli hukum (*jurist*) dalam merumuskan kesadaran hukum masyarakat menjadi aturan teknis.
6. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Mazhab Sejarah, khususnya terkait isu konservatisme hukum.
7. Menganalisis pengaruh Mazhab Sejarah terhadap perkembangan Hukum Adat di Indonesia.

Pendahuluan

Pernahkah Anda bertanya mengapa hukum di suatu negara sering kali gagal ketika diterapkan di negara lain, meskipun undang-undang tersebut dianggap modern dan canggih? Atau mengapa hukum adat di pedalaman Nusantara tetap dipatuhi dengan takzim oleh masyarakatnya, meskipun tidak pernah dituliskan dalam lembaran negara? Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi kedalaman yang tidak dapat dijangkau hanya dengan logika rasional atau perintah penguasa semata. Hukum tampaknya memiliki akar yang tertanam jauh di dalam sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat. Pemahaman inilah yang menjadi inti dari Mazhab Sejarah (*historical school of jurisprudence*).

BAB 9:

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan secara teoretis antara Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*) dan *Sociological Jurisprudence*.
2. Menganalisis perbedaan dikotomis antara hukum dalam buku (*law in books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*).
3. Menjelaskan konsep *Living Law* dari Eugen Ehrlich dan relevansinya terhadap efektivitas hukum negara.
4. Menguraikan konsep *Social Engineering* dari Roscoe Pound dan penerapannya dalam kebijakan publik.
5. Mengevaluasi peran hakim dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan (*interests*) yang ada dalam masyarakat.
6. Mengidentifikasi kesenjangan antara validitas normatif dan validitas empiris dalam fenomena hukum.
7. Menerapkan pendekatan sosiologis untuk membedah masalah ketidakefektifan undang-undang di masyarakat.

Pendahuluan

Selama berabad-abad, perdebatan hukum didominasi oleh dua kutub ekstrem: aliran Hukum Alam yang sibuk dengan nilai-nilai abstrak di langit dan aliran Positivisme yang terpaku pada logika aturan di dalam ruang hampa. Namun, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul sebuah kesadaran baru yang menggugat kedua pandangan tersebut. Para sarjana mulai menyadari bahwa hukum tidak beroperasi di ruang kosong. Hukum adalah institusi sosial yang bekerja di tengah-tengah manusia yang hidup, berkonflik, dan berinteraksi. Kesadaran inilah yang melahirkan *Sociological Jurisprudence*, sebuah aliran yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB 10:

REALISME HUKUM (*LEGAL REALISM*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan latar belakang kemunculan gerakan Realisme Hukum sebagai reaksi terhadap Formalisme Hukum.
2. Membedakan karakteristik utama Realisme Hukum Amerika, termasuk skeptisisme terhadap peraturan (*rule skepticism*) dan skeptisisme terhadap fakta (*fact skepticism*).
3. Menganalisis konsep hukum sebagai prediksi atas putusan pengadilan menurut Oliver Wendell Holmes Jr.
4. Menguraikan peran faktor-faktor non-hukum, seperti psikologi hakim, dalam proses pengambilan keputusan yudisial.
5. Membedakan secara kritis antara Realisme Hukum Amerika yang pragmatis dan Realisme Hukum Skandinavia yang filosofis.
6. Menjelaskan kritik Realisme Hukum Skandinavia terhadap konsep-konsep hukum metafisis seperti "hak" dan "kewajiban".
7. Mengevaluasi kontribusi dan pengaruh Realisme Hukum terhadap praktik hukum modern dan pendidikan hukum.

Pendahuluan

Jika Positivisme Hukum mengajarkan bahwa hukum adalah logika aturan yang tertutup dan Mazhab Sejarah mengajarkan bahwa hukum adalah jiwa bangsa yang tumbuh perlahan, maka Realisme Hukum datang dengan sebuah hentakan keras yang membangunkan kita dari mimpi indah tentang keteraturan hukum. Realisme Hukum, yang berkembang pesat pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat dan Skandinavia, bukanlah sebuah aliran filsafat yang sistematis dalam arti tradisional. Ia lebih tepat disebut sebagai sebuah “gerakan” intelektual yang dipersatukan oleh satu semangat yang sama: pemberontakan terhadap formalisme dan mitos-mitos hukum yang menutupi kenyataan.

BAB 11:

CRITICAL LEGAL STUDIES
(STUDI HUKUM KRITIS)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan latar belakang sejarah dan akar intelektual kemunculan gerakan *Critical Legal Studies* (CLS).
2. Menganalisis pengaruh Marxisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, dan Dekonstruksi Derrida terhadap pemikiran hukum kritis.
3. Menguraikan konsep ketidakpastian (*indeterminacy*) dalam hukum dan implikasinya terhadap prediksi putusan hakim.
4. Mengevaluasi kritik CLS terhadap klaim netralitas, objektivitas, dan otonomi hukum liberal.
5. Menjelaskan pandangan CLS mengenai pendidikan hukum sebagai sarana reproduksi hierarki sosial.
6. Membedakan varian-varian pemikiran kritis kontemporer seperti *Feminist Legal Theory*, *Critical Race Theory*, dan Post-Modernisme.
7. Menerapkan perspektif kritis untuk membongkar ideologi tersembunyi di balik sebuah peraturan atau putusan pengadilan.

Pendahuluan

Selama beberapa dekade, pendidikan hukum konvensional sering kali mengajarkan bahwa hukum adalah sebuah sistem aturan yang rasional, netral, dan otonom. Mahasiswa diajarkan untuk percaya bahwa ada pemisahan yang tegas antara hukum dan politik, serta bahwa hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan logika yuridis yang objektif. Namun, pada akhir tahun 1970-an, muncul sebuah gelombang intelektual di Amerika Serikat yang mengguncang fondasi keyakinan tersebut. Gerakan ini dikenal sebagai *Critical Legal Studies* atau Studi Hukum Kritis (CLS). Gerakan ini tidak sekadar melanjutkan tradisi Realisme Hukum, tetapi melangkah

BAB 12:

FILSAFAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis fondasi filosofis Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif hukum alam dan teori kontrak sosial.
2. Mengevaluasi kritik-kritik utama terhadap konsep HAM yang datang dari aliran positivisme hukum dan utilitarianisme.
3. Menjelaskan konsep martabat manusia (*human dignity*) sebagai inti moral dari instrumen HAM internasional.
4. Membedah perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya dalam penerapan HAM di konteks global dan lokal.
5. Mengidentifikasi isu-isu kontemporer HAM yang muncul akibat perkembangan teknologi, krisis lingkungan, dan dinamika sosial baru.
6. Merumuskan argumen filosofis mengenai kewajiban moral terhadap generasi masa depan dalam konteks keadilan lingkungan.
7. Menerapkan kerangka berpikir filosofis untuk memecahkan dilema etis dalam kasus-kasus pelanggaran HAM modern.

Pendahuluan

Apakah hak asasi manusia itu benar-benar ada, ataukah ia hanya sekadar konstruksi retorika yang diciptakan oleh peradaban Barat pasca-Perang Dunia II? Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, namun ia menyentuh jantung persoalan ontologis dan epistemologis dari diskursus hak asasi manusia. Dalam dunia hukum praktis, kita terbiasa menerima HAM sebagai sesuatu yang *given*, tertera dalam konstitusi, kovenan internasional, dan undang-undang. Namun, filsafat hukum menuntut kita untuk menggali lebih dalam: dari mana hak-hak ini berasal? Apa yang

BAB 13:

FILSAFAT PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis hakikat penegakan hukum sebagai aktivitas moral, bukan sekadar teknis prosedural.
2. Mengevaluasi peran integritas moral dan etika profesi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan.
3. Menjelaskan konsep diskresi hakim dan ketegangannya dengan asas legalitas.
4. Membedakan tiga teori utama pemidanaan: retributif, deterrens (pencegahan), dan rehabilitasi.
5. Menguraikan filosofi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai pergeseran paradigma dari keadilan penghukuman.
6. Menganalisis kritik terhadap sistem peradilan retributif yang meminggirkan peran korban.
7. Menerapkan konsep pemulihan dan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana konkret.

Pendahuluan

Hukum yang tertulis indah di dalam kitab undang-undang hanyalah deretan kata mati sampai ia disentuh oleh tangan manusia yang memberlakukannya. Inilah momen krusial yang kita sebut sebagai penegakan hukum. Dalam filsafat hukum, penegakan hukum bukan sekadar persoalan teknis tentang bagaimana polisi menangkap tersangka atau bagaimana hakim mengetukkan palu. Ia adalah persoalan etis yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan negara digunakan terhadap warga negaranya. Ketika seorang aparat penegak hukum bertindak, ia tidak hanya sedang menerapkan pasal, tetapi ia sedang merealisasikan nilai-nilai

BAB 14:

FILSAFAT HUKUM
DI ERA DISRUPSI DAN TEKNOLOGI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis tantangan ontologis mengenai status keberadaan kecerdasan buatan dalam sistem hukum.
2. Mengevaluasi konsep subjek hukum dalam kaitannya dengan entitas non-biologis seperti robot dan algoritma.
3. Menjelaskan problematisasi tanggung jawab hukum dalam keputusan otonom yang dibuat oleh mesin.
4. Mengidentifikasi bias algoritma sebagai ancaman baru terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan.
5. Menganalisis ketegangan antara kedaulatan negara tradisional dan sifat lintas batas ruang siber.
6. Merumuskan kerangka etika untuk regulasi teknologi yang melindungi martabat manusia.
7. Memproyeksikan transformasi konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) di masa depan yang didominasi oleh teknologi.

Pendahuluan

Kita kini berdiri di tepi jurang perubahan yang sama radikalnya dengan penemuan mesin uap atau listrik. Revolusi industri keempat, yang didorong oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), *big data*, dan internet untuk segala (*Internet of Things*), sedang merombak fondasi peradaban manusia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, hukum sering kali tergopoh-gopoh mengejar ketertinggalan. Ketika teknologi mampu mengemudikan mobil, mendiagnosis penyakit, bahkan memutus perkara pengadilan, pertanyaan-pertanyaan filosofis yang selama ini kita anggap mapan mendadak

REFERENSI BUKU (GABUNGAN)

Berikut adalah daftar referensi gabungan yang mencakup seluruh bab dalam buku ajar ini, disusun berdasarkan abjad sesuai format APA Edisi ke-7.

Abbott, R. (2022). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press.

Al-Faruqi, I. (2024). Revelation as a Source of Law: An Epistemological Inquiry. *Journal of Islamic Jurisprudence*, 15(2), 210-225.

Amalia, N. (2022). *Utilitarianisme dalam Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Hukum Pembangunan, 52(3), 345-360.

Amirov, S. (2024). Theory Of Natural Law And Its Essence. *Jurisprudence*, 4(4). https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.4.4./dmoq8776

Antonchenko, V. (2025). The Value Content and Goals of Criminal Law. *Rossijskoe pravosudie*. https://doi.org/10.37399/issn2072-909x.2025.9.78-86

Austin, J. (2021). *The Province of Jurisprudence Determined*. (P. J. D'Agostino, Ed.). Cambridge University Press.

Becker, G. S. (2021). Crime and Punishment: An Economic Approach. In *The Economic Approach to Human Behavior*. University of Chicago Press.

Benjamin, R. (2022). *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Polity.

Benkler, Y. (2023). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom* (Updated Ed.). Yale University Press.

Bentham, J. (2023). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Oxford University Press.

Bezpalova, O., Khar, I., Ilchyshyn, V., Isaienko, Y., & Doroshenko, K. (2023). Principles of Law: methodological approaches to understanding in the context of modern globalization transformations. *Revista do Curso de Direito do UNIFOR*, 14(1). https://doi.org/10.24862/rcdu.v14i1.1706

Bix, B. H. (2021). Natural Law Theory. In *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law* (pp. 57-72). Cambridge University Press.

Bohinich, O. (2022). Lawmaking – separate ontological and epistemological principles. *Yearly journal of scientific articles "Pravova derzhava"*, (33), 164-173. https://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-164-173

Brink, D. O. (2022). *Mill's Progressive Principles*. Oxford University Press.

Brownsword, R. (2021). *Law, Technology and Society: Re-imagining the Regulatory Environment*. Routledge.

Chalfin, A., & McCrary, J. (2017). Criminal Deterrence: A Review of the Literature. *Journal of Economic Literature*, 55(1), 5-48.

Chen, L. (2022). Coherence and Legal Justification. *Law and Philosophy*, 41(3), 259-287.

Chestnov, I. (2025). Prospects and Problematic Issues of naturalistic Jurisprudence. *Journal of Russian Law*. https://doi.org/10.61205/s160565900033126-2

Coeckelbergh, M. (2022). *AI Ethics*. MIT Press.

Crenshaw, K., Gotanda, N., Peller, G., & Thomas, K. (Eds.). (2021). *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement*. The New Press.

Dare, T. (2022). *The Counsel of Rogues? A Defence of the Standard Conception of the Lawyer's Role*. Routledge.

De Filippi, P., & Wright, A. (2022). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press.

DeNardis, L. (2020). *The Internet in Everything: Freedom and Security in a World with No Off Switch*. Yale University Press.

Donnelly, J. (2022). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (4th ed.). Cornell University Press.

Driver, J. (2022). The History of Utilitarianism. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Dworkin, R. (2021). *Taking Rights Seriously* (New ed.). Harvard University Press.

Eubanks, V. (2022). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.

Fagan, A. (2023). Human Rights. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2023 ed.).

Finnis, J. (2020). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford University Press.

Floridi, L. (2021). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.

Frank, J. (2023). *Law and the Modern Mind*. (B. H. Bix, Ed.). Routledge.

Garcia, S. (2025). The Myth of Objectivity: A CLS Perspective on Legal Knowledge. *Critical Legal Inquiry*, 8(1), 45-62.

Green, L. (2022). Legal Positivism. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Griffin, J. (2021). *On Human Rights*. Oxford University Press.

Gruzdev, G. (2025). The problem of doctrinal justification of legal sources in the context of the theory of legal argumentation, hermeneutics, and Ronald Dworkin's integrative jurisprudence. *Право и политика*. https://doi.org/10.7256/2454-0706.2025.10.76348

Gunkel, D. J. (2023). *Robot Rights*. MIT Press.

Haara, H. (2021). The rationalist natural law tradition. In *A History of Natural Law*. Routledge.

Harris, B. (2022). Legal Rationalism and Its Limits. *Ratio Juris*, 35(1), 18-35.

Harris, J. W. (2021). *Legal Philosophies* (3rd ed.). Oxford University Press.

Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.

Hazmi, R., Jahar, A., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583

Heriyanto, H. (2021). The Nuremberg Trials and their Contribution to the Development of International Law. *Lex Publica*, 8(1), 15-28.

Hesselink, M. W. (2022). The Indeterminacy of Law regarding the protection of weak parties. *European Review of Private Law*, 30(1), 3-24.

Holmes, O. W. (2021). *The Path of the Law*. The Floating Press.

Indriati, E., Ana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 205-212. https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293

Ivanov, D. (2023). The Logic of Codification: From Chaos to System. *International Journal for the Semiotics of Law*, 36(2), 581-599.

Kelsen, H. (2009). *Pure Theory of Law*. (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange, Ltd.

Kennedy, D. (2022). *The Critique of Rights in Critical Legal Studies*. In *Left Legalism/Left Critique*. Duke University Press.

Kovacs, M. (2023). The Pragmatic Turn in Legal Theory. *Journal of Legal Philosophy*, 48(2), 115-134.

Lang, H. S. (2022). Stoicism and the Foundation of Roman Law. *Journal of the History of Philosophy*, 60(3), 363-385.

Leiter, B. (2020). Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered. *Ethics*, 111(2), 278-301.

Lessig, L. (2021). *Code: Version 2.0*. Basic Books.

Lestari, F. (2023). Ius Constituendum dan Reformasi Hukum: Studi Kasus Perancangan KUHP Baru di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112-128.

Likhter, P. (2025). The Concept of 'Truth' in Legal Science: A Theoretical Exploration. *RUDN Journal of Law*, 29(2), 313-326. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-2-313-326

Llewellyn, J. J., Archibald, B. P., & Clairmont, D. (2023). *Restorative Justice: Living the Law*. University of Toronto Press.

Llewellyn, K. N. (2022). *The Bramble Bush: The Classic Lectures on the Law and Law Schools*. Quid Pro Books.

Lovett, F. (2022). John Rawls' 'A Theory of Justice'. In *The Cambridge Companion to Political Philosophy*. Cambridge University Press.

Luban, D. (2023). *Legal Ethics and Human Dignity*. Cambridge University Press.

Macleod, C. (2021). John Stuart Mill. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Matthias, A. (2020). The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. *Ethics and Information Technology*, 6(3), 175-183.

Mill, J. S. (2021). *Utilitarianism*. (R. Crisp, Ed.). Oxford University Press.

Minkkinen, P. (2021). *Thinking Without Desire: A First Philosophy of Law*. Hart Publishing.

Morozov, E. (2020). *To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism*. PublicAffairs.

Motyl, V. (2025). The Concept and Legal Nature of EU Values. *Review of European and Comparative Law*. https://doi.org/10.31743/recl.17770

Moyn, S. (2022). *The Last Utopia: Human Rights in History*. Belknap Press.

Mueller, M. L. (2021). *Will the Internet Fragment? Sovereignty, Globalization and Cyberspace*. Polity.

Murphy, J. G. (2020). *Getting Even: Forgiveness and Its Limits*. Oxford University Press.

Murray, A. (2023). *Information Technology Law: The Law and Society*. Oxford University Press.

Mutua, M. (2021). Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights. *Harvard International Law Journal*, 42(1), 201-245.

Nugraha, A. (2024). Regulatory Impact Assessment dan Kualitas Legislasi di Era Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 45-62.

O'Neil, C. (2021). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown.

Pagallo, U. (2023). *The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts*. Springer.

Partha, P., Puspita, P., & Rato, D. (2024). Ideal Concept In The Implementation Of Legal Philosophy In The Perspective Of Sociological Jurisprudence In Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 371-382. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.371

Pasquale, F. (2021). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.

Peterson, A. (2021). The Empirical Foundation of Law: A Critique of Legal Empiricism. *Socio-Legal Studies*, 30(4), 512-530.

Pevko, S. (2023). Axiology of law in civil society. *Law and Safety*, (3). https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.12

Pogge, T. (2022). On the Idea of Justice by Amartya Sen. *The Philosophical Quarterly*, 72(1), 198-204.

Posner, R. A. (2022). *Economic Analysis of Law* (10th ed.). Wolters Kluwer.

Postema, G. J. (2021). *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford University Press.

Pound, R. (2022). *Social Control Through Law*. Transaction Publishers.

Radbruch, G. (2022). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1), 1-10.

Rahardjo, S. (2022). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.

Raynor, P., & Robinson, G. (2024). *Rehabilitation, Crime and Justice*. Palgrave Macmillan.

Raz, J. (2023). The Morality of Freedom: A Reply to Critics. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(1), 1-18.

Raz, J. (2025). Exploring The Ontological Basis Of Law: Joseph Raz's Views On Normativity Within The Framework Of Legal Realism. *International Review of Humanities Studies*. https://doi.org/10.7454/irhs.v10i1.1374

Redani, R., & Ambarini, N. (2025). Integration Of Philosophy Of Science In The Reform Of Notary Law In The Digital Age. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1). https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.39756

Reimann, M. (2022). The Historical School of Jurisprudence. In *The Oxford Handbook of European Legal History*. Oxford University Press.

Ripstein, A. (2022). Corrective Justice. In *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*. Oxford University Press.

Safaryan, G., & Ikilikyan, A. (2024). Legal Axiology: General Characteristics. *The POLITNOMOS. Journal of Political and Legal Studies*, 3(1), 66-76. https://doi.org/10.54503/2953-8165-2024.3(1)-66

Salim, P., Candra, D., & Rasji, R. (2023). Interpretation Of Legal Philosophy Of Contemporary Law. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(12), 834-842. https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.834

Santoso, A. (2025). New Legal Theory Concept: Integrative-Tetradic Realism Theory. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(03). https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03.632

Sartono, B. (2024). Kekuasaan dan Norma: Analisis Ontologis Terhadap Pembentukan Hukum di Negara Berkembang. *Jurnal Filsafat Hukum*, 12(1), 45-60.

Savigny, F. C. von. (1975). *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence* (A. Hayward, Trans.). Arno Press.

Schauer, F. (2021). *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Harvard University Press.

Scherer, M. U. (2022). Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. *Harvard Journal of Law & Technology*, 29(2), 353-400.

Schmidt, H. (2024). Abstracting Norms from Social Facts: A Luhmannian Perspective. *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 44(1), 78-95.

Schofield, M. (2021). Plato's Political Philosophy. In *The Oxford Handbook of Plato*. Oxford University Press.

Schofield, P. (2021). *Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham*. Oxford University Press.

Serediuk, V., & Bogdan, O. (2025). The neo-kantian epistemological background of Hans Kelsen's pure theory of law. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 88(4). https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.4.27

Simmonds, N. E. (2022). *Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights* (6th ed.). Sweet & Maxwell.

Solum, L. B. (2021). Procedural Justice. In *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*. Cambridge University Press.

Spaak, T. (2020). *A Critical Introduction to the Philosophy of Law: Scandinavian Legal Realism*. Bloomsbury Publishing.

Stump, E. (2021). Augustine's Political Philosophy. In *The Cambridge Companion to Augustine*. Cambridge University Press.

Sulistyo, E. (2023). Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Meninjau Ulang Teori Mochtar Kusumaatmadja. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 112-128.

Tamanaha, B. Z. (2021). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.

Taylor, C. (2021). Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights. In *The East Asian Challenge for Human Rights*. Cambridge University Press.

Unger, R. M. (2021). *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, A Greater Task*. Verso Books.

Walen, A. (2021). Retributive Justice. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Walters, G. (2023). Truth and Fact-Finding in Adjudication. *International Journal of Evidence & Proof*, 27(3), 195-210.

Ward, I. (2021). *Introduction to Critical Legal Theory* (3rd ed.). Routledge.

Waro, A. (2023). The Legacy of the Frankfurt School in Contemporary Critical Legal Thought. *Jurisprudence*, 14(2), 150-168.

Weinrib, E. J. (2021). *The Idea of Private Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Wenar, L. (2021). Rights. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Whitman, J. Q. (2020). The Legacy of Roman Law in the German Historical School. In *Cambridge Companion to Roman Law*. Cambridge University Press.

Wiguna, M. (2023). Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 374-385. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.374

Winston, K. I. (2021). Lon Fuller's Procedural Natural Law. In *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*. Cambridge University Press.

Wischmeyer, T. (2023). Artificial Intelligence and Transparency: A Legal Perspective. *Philosophy & Technology*, 33(1), 73-95.

Zehr, H. (2023). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books.

Zuboff, S. (2023). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

Zuckert, M. P. (2022). *Locke's Natural Rights and the Foundations of Modernity*. University of Notre Dame Press.

GLOSARIUM BUKU (GABUNGAN)

Berikut adalah daftar istilah penting dari seluruh bab dalam buku ini untuk memudahkan pemahaman pembaca.

- **Abstraksi**: Proses mental untuk memisahkan ide atau konsep dari objek konkret; dalam hukum, proses menciptakan kategori hukum umum dari kasus partikular.
- **Aksiologi Hukum**: Cabang filsafat hukum yang mempelajari tentang tujuan akhir dan nilai-nilai fundamental hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- ***Algorithmic Bias***: Kecenderungan algoritma untuk menghasilkan output yang tidak adil akibat data latih yang bias.
- ***Code is Law***: Konsep bahwa kode perangkat lunak berfungsi sebagai regulator perilaku di ruang siber, setara dengan hukum undang-undang.
- ***Command Theory***: Teori John Austin yang mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang didukung oleh sanksi.
- ***Cost-Benefit Analysis***: Proses menghitung dan membandingkan manfaat dan biaya dari suatu kebijakan untuk menentukan efisiensi.
- ***Critical Legal Studies (CLS)***: Gerakan pemikiran hukum yang menantang netralitas hukum liberal dan memandang hukum sebagai politik dan ideologi.
- ***Das Sein / Das Sollen***: Istilah Jerman untuk membedakan antara "dunia fakta/apa yang ada" dan "dunia norma/apa yang seharusnya".
- **Dekonstruksi**: Metode analisis teks untuk membongkar kontradiksi internal dalam wacana hukum.
- **Deterrens**: Teori pemidanaan yang bertujuan mencegah kejahatan dengan menciptakan rasa takut (efek jera).

- **Diskresi**: Kebebasan pejabat publik (hakim/polisi) untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi yang tidak diatur rinci.

- **Epistemologi Hukum**: Cabang filsafat hukum yang mengkaji sifat, sumber, dan validitas pengetahuan hukum.

- ***Felicific Calculus***: Metode Bentham untuk mengukur derajat kesenangan/kebahagiaan secara kuantitatif.

- ***Grundnorm***: Konsep Hans Kelsen untuk norma dasar non-positif yang diasumsikan sebagai sumber validitas tertinggi sistem hukum.

- **Hak Ekosob**: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menuntut peran aktif negara.

- **Hak Kodrati (*Natural Rights*)**: Hak yang melekat pada manusia secara inheren (hidup, kebebasan, milik), bukan pemberian negara.

- **Hak Sipol**: Hak Sipil dan Politik yang menuntut negara menahan diri dari intervensi (*negative rights*).

- ***Harm Principle***: Prinsip J.S. Mill bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi untuk mencegah kerugian bagi orang lain.

- **Hegemoni**: Dominasi kelompok penguasa melalui persetujuan ideologis dan budaya.

- ***Historical School* (Mazhab Sejarah)**: Aliran yang menekankan hukum sebagai produk sejarah dan jiwa bangsa (*Volkgeist*), bukan konstruksi rasional.

- **Hukum Alam (*Natural Law*)**: Aliran yang meyakini adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif, bersumber dari alam, Tuhan, atau rasio.

- ***Indeterminacy***: Konsep bahwa doktrin hukum tidak mampu memberikan jawaban tunggal yang pasti untuk kasus konkret.

- **Integritas**: Kesatuan antara tindakan dan nilai etis dalam diri penegak hukum.

- ***Ius Constituendum / Ius Constitutum***: Hukum yang dicita-citakan (masa depan) vs Hukum yang berlaku saat ini (positif).
- ***Juristenrecht***: Hukum ahli hukum; tahap perkembangan hukum di mana hukum teknis dikelola oleh sarjana hukum.
- **Keadilan Distributif**: Keadilan dalam alokasi sumber daya dan beban dalam masyarakat.
- **Keadilan Komutatif**: Keadilan dalam transaksi atau pertukaran antar individu.
- **Keadilan Restoratif**: Pendekatan penyelesaian perkara yang fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi.
- **Keadilan Retributif**: Teori pemidanaan yang fokus pada pembalasan setimpal atas kesalahan masa lalu.
- ***Legal Realism***: Gerakan yang menekankan studi empiris tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*law in action*) dan peran faktor non-hukum.
- ***Lex Informatica***: Aturan teknis yang mengatur perilaku di jaringan digital.
- ***Lex Iniusta Non Est Lex***: Prinsip "hukum yang tidak adil bukanlah hukum".
- ***Living Law***: Konsep Ehrlich tentang norma sosial yang secara faktual mengatur kehidupan masyarakat di luar hukum negara.
- **Martabat Manusia (*Human Dignity*)**: Nilai intrinsik manusia yang menjadikannya tujuan pada dirinya sendiri.
- **Metafisika**: Cabang filsafat tentang hakikat realitas fundamental.
- **Moralitas Internal Hukum**: Delapan prinsip prosedural dari Lon Fuller yang harus dipenuhi agar aturan layak disebut hukum.
- **Ontologi Hukum**: Studi tentang hakikat keberadaan hukum.
- ***Pacing Problem***: Kesenjangan kecepatan antara inovasi teknologi dan regulasi hukum.

- **Positivisme Hukum**: Aliran yang memisahkan hukum dari moralitas dan fokus pada hukum yang ditetapkan penguasa.
- ***Rechtsstaat***: Negara Hukum; konsep negara yang tindakan pemerintahannya dibatasi oleh hukum.
- **Reifikasi**: Menjadikan hubungan sosial seolah-olah menjadi benda mati yang alamiah.
- ***Right to be Forgotten***: Hak menghapus jejak digital masa lalu.
- ***Rule of Code***: Situasi di mana aturan teknis/algoritma menggantikan peran hukum konvensional.
- ***Social Engineering***: Konsep Roscoe Pound menggunakan hukum untuk merekayasa perubahan sosial.
- ***Stufenbau***: Teori hierarki norma hukum dari Kelsen.
- **Utilitarianisme**: Teori etika/hukum yang menilai kebaikan berdasarkan konsekuensi kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar.
- ***Volkgeist***: Jiwa Bangsa; sumber hukum dalam Mazhab Sejarah.
- ***Weltanschauung***: (Jerman) Pandangan hidup atau filosofi dasar yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa, yang mempengaruhi sistem hukumnya.
- ***Zeitgeist***: (Jerman) Semangat zaman; iklim intelektual dan budaya pada suatu era tertentu yang mempengaruhi perkembangan hukum (lawan dari *Volkgeist* yang berbasis tradisi).

TENTANG PENULIS



Dr. H. Askolani, S. H. Penulis lahir di Desa Teluk Kijing Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 23 April 1974. Saat ini menjadi Dosen Fakultas Hukum di Universitas IBA dan Advokat (Non Aktif).

Dr. Dodi Irama, S. H. Penulis lahir di Desa Petaling Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini menjadi Dosen Fakultas Hukum di Universitas IBA dan Berprofesi Sebagai Advokat serta Mediator.

Hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang wajib dipatuhi ia adalah cerminan nilai, filosofi, dan cita-cita keadilan dari sebuah peradaban. Buku ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengajak pembaca menyelami lapisan terdalam ilmu hukum, melampaui teks perundang-undangan menuju fondasi filosofis yang menopangnya. Diawali dengan pengantar ruang lingkup filsafat hukum, buku ini membangun kerangka berpikir yang kokoh melalui tiga pilar utama: ontologi yang mempertanyakan hakikat dan keberadaan hukum, epistemologi yang menggali sumber dan kebenaran pengetahuan hukum, serta aksiologi yang menelaah tujuan dan nilai-nilai luhur yang hendak diwujudkan, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dari kerangka dasar tersebut, buku ini mengurai secara sistematis aliran-aliran besar dalam pemikiran hukum. Pembaca akan diajak menelusuri Hukum Alam yang berakar pada nilai universal dan martabat manusia, berdampingan dengan Positivisme Hukum yang tegas memisahkan hukum dari moralitas dan membangun sistem norma yang hierarkis. Tak ketinggalan, Utilitarianisme yang mengukur kebaikan hukum dari seberapa besar kemanfaatan yang diciptakannya bagi masyarakat, serta Mazhab Sejarah yang meyakini bahwa hukum tumbuh secara organik dari jiwa bangsa atau Volksgeist. Aliran-aliran seperti Sociological Jurisprudence yang mempertemukan hukum dengan realitas sosial, Realisme Hukum yang menggeser perhatian dari teks ke perilaku nyata hakim di ruang pengadilan, hingga Critical Legal Studies yang membongkar mitos netralitas hukum dan menyoroti bagaimana hukum kerap menjadi instrumen dominasi kekuasaan, turut dibahas secara mendalam.

Buku ini mengangkat problematika hukum di era disrupsi teknologi. Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti apakah kecerdasan buatan dapat menjadi subjek hukum, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan algoritma yang otonom, serta bagaimana hukum menjaga keadilan di ruang siber yang tanpa batas, semua dihadapkan pada filsafat hukum sebagai alat refleksi yang tidak pernah usang. Buku ini juga menekankan dimensi hak asasi manusia, termasuk ketegangan antara universalisme dan relativisme budaya dalam perlindungan HAM kontemporer, serta mengupas gagasan tentang keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan korban, pelaku, dan masyarakat.

Buku ini diakhiri dengan pembahasan proyeksi masa depan hukum yang humanis dan adaptif yang menegaskan bahwa filsafat hukum bukanlah ilmu yang berdiam di menara gading. Ia adalah penjaga gawang keadilan yang terus relevan di setiap zaman, memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam secara teknis, tetapi juga matang secara filosofis dan kritis. Buku ini sangat sesuai bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi yang ingin memiliki pemahaman hukum yang utuh, tidak hanya sebagai perangkat aturan, tetapi sebagai cermin peradaban manusia itu sendiri.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan
ISBN 978-634-246-895-1
9 786342 468951